

Politik Hukum Pengaturan *Right to Vote and Right to be Candidate* dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Irfan Nur Rachman

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan TIK
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
E-mail: irfan_nrachman@yahoo.com

Naskah diterima: 11/03/2013 revisi: 19/04/2013 disetujui: 11/05/2013

Abstrak

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memulihkan hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) bagi warga negara. Beberapa putusan yang terkait dengan pemulihan hak-hak politik, yaitu Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pulihnya Hak-Hak Politik Bagi Bekas Anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia dan Organisasi Terlarang Lainnya dan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP atau Paspor dalam Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah *final and binding*, artinya tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pihak dan juga Putusan MK ini tidak hanya mengikat para pihak tetapi juga mengikat seluruh warga negara Indonesia (*erga omnes*). Putusan MK ini kemudian harus ditindaklanjuti oleh para *addressad* putusan MK, dalam hal ini adalah Presiden dan DPR melalui revisi ketentuan yang telah dibatalkan oleh MK. Oleh karena itu, putusan MK menjadi politik hukum bagi pembentuk undang-undang dalam proses legislasi nasional.

Kata Kunci: hak untuk memilih, hak untuk dipilih Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The Constitutional Court in some award restored the right to vote (right to vote) and the right to choose (right to be candidate) for citizens. Some verdict related to the recovery of the political rights, namely the ruling Number 011-017/PUU-I/2003 on Return Political Rights For former members of the Illegal organization of the Communist Party of Indonesia and Other Illicit Organization and decision Number 102/PUU-VII/2009 on the use of ID card or passport in the elections. The ruling of the Constitutional Court have a legal binding force since spoken in plenary session. The nature of the ruling of the Constitutional Court are final and binding, it means there is no other remedy that can be reached by the parties and also the ruling of the Constitutional Court is not only binding on the parties but also binds all citizens of Indonesia (erga omnes). The ruling of the Constitutional Court was to be acted upon by the ruling of the Constitutional Court, addressad in this case is the President and DPR through a revision of the provisions that have been

Keynote : *right to vote, right to be candidate Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Menurut Karel Vasak, Hak Asasi Manusia dibagi menjadi tiga generasi, yaitu, *generasi pertama*, hak-hak sipil dan politik (*liberte*), *generasi kedua*, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*egalite*), *generasi ketiga*, hak-hak solidaritas (*fraternite*)¹.

Pelaksanaan hak-hak sipil dan politik ini salah satunya dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Tanpa adanya alasan yang sungguh beralasan, hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum tidak boleh dilanggar. Namun dalam kenyataannya pelanggaran kerap terjadi dalam proses legislasi. Apalagi pada masa orde baru yang dikenal cukup otoriter, tidak ada upaya hukum yang ditempuh apabila ada undang-undang yang melanggar konstitusi dan menimbulkan kerugian konstitusional terhadap warga negara.

Namun, pada 1998 rezim orde baru tumbang oleh kekuatan rakyat. Dengan tumbangnya rezim orde baru, maka saat itu terdapat tuntutan untuk mengubah UUD 1945. Perubahan UUD 1945 tentu saja meruntuhkan anggapan bahwa UUD 1945 bersifat sakral dan abadi sehingga tidak dapat diubah.² Perubahan UUD

¹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal.78.

² Harold Crouch, *Indonesia: Democratization and the Threat of Disintegration, Southeast Asian Affairs 2000*, (Singapore:

1945 merupakan tonggak awal reformasi hukum di Indonesia karena dengan adanya perubahan konstitusi maka sistem politik maupun corak hukum negara kita mengalami perubahan. Oleh karena itu hampir semua produk hukum orde baru yang sudah tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 pasca-perubahan diganti. Di sini berlaku dalil bahwa manakala konfigurasi politik berubah maka hukum-hukum pun ikut berubah dan diubah.³ Hal ini senada dengan pendapat Jon Elster yang menyatakan, "*If a revolution or war has destroyed the old political fabrics, the need for a constitution is imposed*".⁴ Selain itu, perubahan UUD 1945 telah melahirkan beberapa lembaga negara baru⁵, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Kehadiran MK adalah sebuah upaya memperkuat mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton, "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*. Oleh karena itu sebagai pelaksanaan fungsi *checks and balances*, jika undang-undang produk legislatif ternyata terbukti melanggar konstitusi dapat dibatalkan keberlakuannya oleh MK.

Meskipun banyak dibuat undang-undang baru, namun produk hukum yang dihasilkan pasca reformasi tidak semua bersifat responsif, masih ada saja undang-undang yang bersifat konservatif dan memasung hak-hak politik warga negara, utamanya undang-undang yang mengatur tentang politik. Memang pemasangan hak-hak politik oleh keberlakuan undang-undang bukan hanya dikarenakan oleh adanya konfigurasi politik yang otoriter, tetapi juga karena faktor politik transaksional kala undang-undang itu dibuat atau karena undang-undang itu dirasakan tidak memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, *judicial review* merupakan satu keniscayaan untuk memulihkan hak-hak politik warga negara, utamanya hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak dipilih (*right to be candidate*). Pada 2013 dan 2014 adalah tahun Pemilu, oleh karenanya tulisan ini akan membahas mengenai tindak lanjut putusan MK oleh DPR atau pun Presiden dalam UU Pemilu, utamanya terkait hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*). Ada dua Putusan yang akan dijadikan dasar untuk melihat tindak lanjut Putusan MK oleh pembentuk

Institute of Southeast Asian Affairs 2000), hal.356.

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 373-374.

⁴ Jon Elster and Rune Slagstad, eds, *Constitutionalism and Democracy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hal. 473.

⁵ Lembaga-lembaga negara yang lahir pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sedangkan lembaga negara yang dihapus dalam UUD 1945 adalah Dewan Pertimbangan Agung.

undang-undang, yakni Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pulihnya Hak-Hak Politik Bagi Bekas Anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia, Organisasi massanya dan Organisasi Terlarang Lainnya dan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP atau Paspor dalam Pemilu.

PEMBAHASAN

1. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Memulihkan Hal-Hak Politik Warga Negara

Pasal 24 UUD 1945 menetapkan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bersama dengan MA, MK memegang peranan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam rangka memperkuat mekanisme kontrol (*checks and balances*) antarlembaga negara, sehingga mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Pembentukan MK dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan konstitusionalitas penyelenggaraan negara dan kehidupan politik, sehingga konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel. Penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut haruslah dikelola secara objektif, rasional, transparan, akuntabel, dan tidak memihak, sehingga permasalahan hukum yang terjadi dapat diselesaikan secara hukum pula.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yaitu: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara itu, kewajiban MK adalah memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selain memiliki kewenangan dan kewajiban tersebut, MK memiliki fungsi yang merupakan derivasi

dari kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh MK, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*), dan mengemban tugas sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Pada tahun 2008, kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum telah diperluas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) oleh MA dialihkan kepada MK paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, penanganan perkara perselisihan hasil Pemilukada resmi beralih kepada MK dengan ditandatanganinya Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili perkara Pemilukada dari Ketua MA kepada Ketua MK. Pengalihan wewenang ini merupakan konsekuensi dari ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menempatkan Pemilukada ke dalam rezim pemilihan umum.

Pemulihan *Right to Vote dan Right to be Candidate* Melalui Pengujian Undang-Undang

Secara keseluruhan jumlah perkara yang telah diterima MK dari 2003 sampai awal bulan Maret 2013 adalah 1212 perkara. Perkara tersebut terdiri dari 561 perkara pengujian undang-undang, 21 perkara sengketa kewenangan, dan 116 perkara perselisihan hasil Pemilu legislatif dan eksekutif serta 514 perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah. Dari total 561 perkara pengujian undang-undang yang diterima MK, 496 perkara sudah diputus, sehingga untuk perkara pengujian undang-undang masih tersisa 64 perkara yang belum diputus. Sedangkan untuk perkara sengketa kewenangan dan Pemilu legislatif serta eksekutif, kesemuanya telah diputus. Sementara untuk perkara perselisihan hasil Pemilu kepala daerah, dari total 514 perkara, 507 sudah diputus sehingga masih tersisa 7 perkara.⁶

⁶ Data Rekapitulasi Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2012 yang diperoleh melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Perkara pengujian undang-undang terhadap UUD merupakan perkara yang paling banyak diterima MK. Secara keseluruhan dalam usia yang belum genap berusia sepuluh tahun, MK telah menerima 561 perkara pengujian undang-undang, dan telah diputus sebanyak 496 perkara. Dalam putusan perkara pengujian undang-undang dapat diketahui apakah suatu ketentuan undang-undang yang dimohonkan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Putusan MK yang mengabulkan suatu permohonan pengujian undang-undang dengan sendirinya mengubah ketentuan suatu undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tersebut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan-putusan MK merupakan tafsiran akhir terhadap materi UUD 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the final interpreter of the constitution*. Oleh karena itu putusan MK selalu terkait dengan substansi UUD 1945 yang tidak hanya menganut demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial budaya.

Putusan-putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi tegaknya demokrasi. Selain itu, terdapat juga putusan-putusan MK yang terkait dengan mekanisme demokrasi, yaitu pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun lokal. Berikut ini beberapa contoh putusan MK yang terkait erat dengan pemilihan umum.

1) Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pulihnya Hak Politik eks PK I dan Organisasi Terlarang Lainnya

Pengkhianatan Partai Komunis Indonesia pada 1965 membuat partai ini, organisasi massa, dan ideologi serta penyebarannya dilarang di Indonesia. Pelarangan terhadap PKI ini bahkan dituangkan dalam bentuk sebuah peraturan, yakni Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang mengatur tentang Pembubaran Partai Kormunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme. Ideologi komunis telah menjadi ideologi yang dilarang di republik ini karena tidak kompatibel dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan *rechtside* (cita hukum) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsekuensi hukum dari pelarangan ini tidak hanya pembubaran PKI dan organisasi massanya, namun juga seluruh pihak yang terlibat dijadikan tahanan politik oleh rezim orde saat itu. Setelah rezim orde baru jatuh, tahanan politik ini kemudian dibebaskan dan dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat. Namun stigmatisasi tahanan politik masih melekat kuat pada personal masing-masing individu sehingga dalam praktik kehidupan masyarakat, tahanan politik terutama yang terlibat secara langsung dalam peristiwa G30 S/PKI maupun secara tidak langsung karena menjadi anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia, mendapat diskriminasi hak kewarganegaraannya. Seperti dalam kasus Said Pradono bin Djaja, anak Sdr. Pradono bin Djaja yang tidak dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil karena Sdr. Pradono bin Djaja selaku ayah kandungnya adalah bekas tahanan politik G.30.S/PKI.

Salah satu undang-undang yang memasung dan memberangus hak politik para tahanan politik baik yang terlibat G30S/PKI maupun organisasi terlarang lainnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Utamanya terkait dengan pelarangan untuk ikut berpartisipasi menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 60 huruf g undang-undang *a quo* menyatakan, "*bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tak langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya*". Pasal inilah yang dianggap telah membatasi, memasung dan mendiskriditkan hak konstitusional para tahanan politik baik yang terlibat G.30.S/PKI maupun organisasi terlarang lainnya.

Pada era orde lama, Soekarno pernah membubarkan PSI dan Partai Masyumi dan menjadikannya sebagai organisasi terlarang. Hal ini dilakukannya karena adanya benturan ideologi dan politik terhadap Masyumi dan PSI. Gagasan demokrasi terpimpin yang berlandaskan Nasakom yang diusungnya, berbeda dengan demokrasi yang diusung oleh kalangan Islam yang tidak menyepakati ide Nasakom.

Dalam perkembangannya, setelah Soekarno turun dari tahtanya dan tongkat estafet kepemimpinan beralih kepada Soeharto, politik hukum pelarangan terhadap Masyumi dan PSI serta PKI masih berlanjut. Salah satu penandanya adalah ketentuan Pasal 60 huruf g UU Pemilu yang tidak hanya

menciderai hak politik anggota PKI dan keturunannya, tetapi juga telah menciderai kalangan aktivis Islam yang pernah terlibat dalam PSI dan Partai Masyumi. Oleh karena itu, Pada 15 Oktober 2003, terhadap Pasal 60 huruf g UU Pemilu diajukan *judicial review* oleh dua Pemohon, yakni Pemohon pertama, dimotori oleh Prof. Deliar Noer bertindak atas nama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa tidak seluruh Pemohon I memperoleh kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan ini. Hal ini dikarenakan Pemohon I yang terdiri dari individu-individu tidak semuanya mempunyai keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) yang menunjukkan bahwasanya mereka dirugikan oleh berlakunya Pasal 60 huruf g UU 12/2003 juga bukan bekas anggota PKI, termasuk organisasi massanya dan bukan pula orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G.30.S/PKI serta bukan bekas anggota organisasi terlarang lainnya. Dari dua puluh delapan orang yang mengklaim sebagai Pemohon I, yang secara nyata diakui memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini berjumlah tujuh orang. Sebaliknya Pemohon kedua, seluruhnya adalah tahanan politik yang pernah ditahan atau dipenjara karena terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G.30.S/PKI, sehingga Pemohon kedua yang tergabung dalam Para Pemimpin Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (DPP-LPRKROB) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi ketentuan ini.

Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan terhadap Pasal 60 huruf g UU Pemilu, Mahkamah memutuskan bahwa Pasal 60 huruf g UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28 D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setidaknya ada beberapa pertimbangan hukum Mahkamah yang dijadikan landasan pembatalan pasal *a quo*, yaitu¹:

1. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan terhadap hak tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

2. Pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis.
3. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.
4. Pasal 60 huruf g jelas mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok sebagaimana dimaksud. Sebagai negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme *juncto* Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, yang dijadikan alasan hukum Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah berkaitan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan penyebarluasan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme yang sama sekali tidak berkaitan dengan pencabutan atau

pembatasan hak pilih baik aktif maupun pasif warga negara, termasuk bekas anggota Partai Komunis Indonesia.

6. suatu tanggungjawab pidana hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku (*dader*) atau yang turut serta (*mededader*) atau yang membantu (*medeplichtige*), maka adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, rasa keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum apabila tanggung jawab tersebut dibebankan kepada seseorang yang tidak terlibat secara langsung.

Di sisi lain, pada masa-masa tahun 1999 hingga 2004 negara kita tengah melakukan rekonsiliasi nasional pasca kejatuhan rezim orde baru dan dimulainya masa transisi demokrasi. Oleh karena itu, dalam salah satu pertimbangan hukumnya MK juga menyatakan sebagai berikut:⁷

“...meskipun keterlibatan Partai Komunis Indonesia dalam peristiwa G.30.S. pada tahun 1965 tidak diragukan oleh sebagian terbesar bangsa Indonesia, terlepas pula dari tetap berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tetapi orang perorang bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung dibawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi.”

Dengan demikian, pembatalan pasal *a quo* oleh MK telah memulihkan hak politik utamanya hak memilih dan hak dipilih bagi mereka yang terlibat peristiwa G.30.S/PKI secara langsung maupun tidak langsung dan juga bagi mereka yang terlibat PSI atau pun Partai Masyumi telah pulih kembali.

2) Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP, Paspor dan Kartu Keluarga dalam Pemilu

Sempat terjadi kekisruhan politik menjelang Pemilu Presiden tahun 2009. Kekisruhan ini terjadi dikarenakan banyak warga negara yang seharusnya mempunyai hak pilih, terancam tidak dapat memilih dikarenakan namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi ada juga warga

⁷ Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003.

yang seharusnya tidak masuk DPT tetapi ternyata masuk ke dalam DPT. Misal ada orang yang sudah meninggal masuk ke dalam DPT. Bahkan tidak sedikit pemilih berasal dari anak-anak yang masih di bawah umur. Semua ini cukup membuktikan bahwa data kependudukan di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota sampai tingkat provinsi masih carut marut. Hal ini tidak saja terjadi menjelang pemilihan Presiden, tetapi terjadi pula menjelang pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif yang berdasarkan agenda ketatanegaraan diselenggarakan sebelum Pemilu Presiden. Hal ini tentunya merugikan bahkan menghalangi animo dan antusiasme warga negara untuk dapat memilih calon pemimpinnya secara langsung melalui ajang Pemilihan Umum.

Seolah tidak mau belajar dari kesalahan, carut marut data kependudukan ini pun masih berlanjut hingga Pemilihan Umum Presiden. Oleh karena itu, beberapa warga negara yang namanya tidak tercantum dalam DPT berupaya agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Pilpres dengan mengajukan permohonan *judicial review* atas ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 yang telah menghilangkan atau sekurang-kurangnya potensial menghilangkan hak memilih warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Kedua Pasal itu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 UU 42/2008:

"Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih." dan

Pasal 111 ayat (1):

*"Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan."*

Kedua pasal ini mengatur secara tegas bahwa mereka yang dapat memilih dalam Pemilu Presiden adalah mereka yang terdaftar sebagai pemilih dan harus terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan.

Jika namanya tidak tercantum dalam DPT meskipun ia terdaftar sebagai pemilih maka ia tetap tidak bisa memilih oleh karenanya ia kehilangan hak pilihnya. Selain karena faktor masih carut-marutnya data kependudukan kita,

ini juga disebabkan adanya keengganan dari beberapa penyelenggara Pemilu di pusat/daerah yang tidak melakukan pendataan ulang Daftar Pemilih sewaktu Pemilu Legislatif, sehingga DPT Pemilu Legislatif yang menjadi DPS pada Pemilu Pilpres tidak dilakukan penyesuaian. Hal ini menjadi salah satu faktor tidak up to date-nya DPT pada Pemilu Pilres sehingga menyebabkan sebagian besar orang kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itu, untuk memulihkan hak pilih warga negara yang dijamin konstitusi maka Mahkamah Konstitusi membolehkan para pemilih yang telah terdaftar namun belum tercantum dalam DPT untuk menggunakan KTP atau paspor.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam DPT adalah persoalan administratif yang tidak boleh mengesampingkan hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) yang bersifat substansial. Berikut pertimbangan hukum Mahkamah.

“Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi”.

Selanjutnya Mahkamah mengatur lebih lanjut tentang penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP dan paspor sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut.

1. *Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;*
2. *Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;*
3. *Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor*

- di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;*
4. *Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*
 5. *Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.*

Putusan Mahkamah ini tentunya membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi di negara kita sebab kelemahan sistem yang mengakibatkan seseorang terhalangi hak pilihnya, dapat dicarikan jalan keluarnya. Meskipun beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Pontianak, menurut keterangan anggota KPU Kota Pontianak, jumlah pemilih yang menggunakan KTP di kedua wilayah ini tidak kurang dari 1 % dari total jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT di kedua daerah ini⁸. Namun putusan MK ini patut diapresiasi sebagai satu-satunya solusi untuk memecah kebuntuan sebagai akibat carut marutnya data kependudukan yang mengakibatkan banyak pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena tidak tercantum dalam DPT.

2. Politik Hukum Pengaturan *Right To Vote And Right To Be Candidate* Pasca Putusan MK

Dari beberapa pengertian yang ada, inti dari definisi politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan dari para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.⁹

Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya membuat atau meniadakan keadaan hukum baru (*constitutief*) perlu diinternalisasikan dalam proses legislasi agar materi substansi produk undang-undang yang dihasilkan

⁸ http://www.indowarta.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=92:pemilu-presiden&id=3210:jumlah-pemilih-dengan-ktp-tak-signifikan&Itemid=1

⁹ Moh. Maftud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal 17.

sesuai dengan Putusan Mahkamah dan tidak inkonstitusional serta tidak terjadi kekosongan hukum. Meskipun demikian, ada pula putusan MK yang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dalam kedua jenis putusan ini, Mahkamah Konstitusi selalu merumuskan norma hukum baru untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Dalam proses selanjutnya pasca putusan MK, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa tindak lanjut atas Putusan MK harus diatur dalam undang-undang. Selain itu dalam Pasal 10 ayat (2) nya diatur bahwa tindak lanjut atas Putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden. Kedua pasal ini menegaskan bahwa putusan MK menjadi politik hukum bagi DPR dan Presiden dalam membantuk undang-undang. Oleh karenanya undang-undang yang dibuat harus selaras dan seirama dengan putusan MK.

a. Tindak Lanjut Putusan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pulihnya Hak Politik eks PKI dan Organisasi Terlarang Lainnya dalam UU Pemilu

Pada 2002, rangkaian perubahan konstitusi kita telah selesai, namun produk hukum yang dihasilkan tidak semua bersifat responsif, masih ada saja undang-undang pada masa awal reformasi, bersifat konservatif yang memasung hak-hak politik warga negara, utamanya undang-undang yang mengatur tentang politik, seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

UU Pemilu Legislatif masih dipengaruhi konfigurasi politik sebelumnya yang bersifat otoriter sehingga produk hukum yang dihasilkan masih bersifat represif. Menurut Nonet *and* Selznick, kelompok mana yang rentan terhadap represif, amat tergantung pada distribusi kekuasaan, pola kesadaran, dan banyak hal lainnya yang secara historis bersifat kondisional. Berikut selengkapnya pendapatnya:¹⁰

“What Groups are vulnerable to repression depends on the distribution of power, pattern of consciousness, and much else that historically contingent”.

¹⁰ Philippe Nonet and Szelnick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, hal 74.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) telah memberangus hak mantan anggota PKI maupun orang yang tidak terlibat langsung dalam G.30.S/PKI dan organisasi terlarang lainnya untuk dipilih sebagai anggota legislatif. Padahal saat undang-undang ini diundangkan jarak sejarah peristiwa G.30.S/PKI dengan terbitnya undang-undang ini adalah 38 tahun, sehingga apabila pada 1965 para pelaku yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap G.30.S/PKI paling muda berumur 30 tahun, maka pada tahun 2003 saat diundangkan UU Pemilu tentunya sudah berumur 68 tahun. Dalam umur yang sudah setua ini, kecil kemungkinan mereka aktif kembali dalam dunia politik. Sehingga pihak yang amat dirugikan dengan syarat ketidak-bolehan untuk menjadi anggota legislatif adalah anak keturunannya yang tidak mengerti apa-apa, tetapi seolah-oleh turut memikul dosa warisan karena orang tuanya disangka terlibat baik secara langsung maupun tidak secara langsung G30 S/PKI. Oleh karena itu, dalam salah satu pertimbangan hukumnya MK menegaskan bahwa pemasangan hak politik ini amat kental muatan politisnya. Apalagi para pelaku G.30.S/PKI dan anggota Partai Komunis Indonesia pada masa orde lama telah ditangkap dan dihukum¹¹ sebagai tahanan politik dan narapidana politik (tapol dan napol), meskipun pada masa Presiden Habibie para tapol dan napol ini dibebaskan, namun hak-hak politik mereka belum dipulihkan.

Pasca putusan MK terhadap UU 12/2003, dalam Undang-Undang tentang Pemilu untuk memilih anggota legislatif selanjutnya, yakni UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD. sudah tidak ditemukan lagi adanya syarat yang melarang hak warga negara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi terlarang seperti PKI dan organisasi terlarang lainnya untuk memilih dan dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi politik hukum bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan undang-undang selanjutnya. Namun dalam UU Pilpres khususnya yang mengatur syarat tentang calon presiden, masih ditemukan larangan bagi mantan anggota PKI dan keturunannya untuk dapat menggunakan hak memilih dan dipilih dalam Pilpres sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf q UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), yang menyatakan, "bukan bekas

¹¹ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 198.

anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 S/PKI”.

Rupanya ini adalah politik hukum dari pembentuk undang-undang sebagai upaya preventif agar mantan anggota G30S/PKI dan organisasi massanya agar tidak menduduki jabatan orang nomor satu di republik ini. Namun apakah pasal ini masih relevan untuk dipertahankan. Memang belum ada permohonan *judicial review* yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal ini. Namun materi muatan pasal ini hampir sama dengan materi muatan dalam Pasal 60 huruf g UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal yang dibatalkan itu menyatakan, “*bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tak langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya*”. Perbedaan kedua pasal ini terletak pada frasa “atau organisasi terlarang lainnya”.

Meskipun demikian, seharusnya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang digunakan untuk membatalkan Pasal 60 huruf g UU 12/2003 secara *mutatis mutandis* dapat juga dijadikan pertimbangan hukum untuk membatalkan ketentuan Pasal 5 huruf q UU 42/2008. Namun ada dua hal yang menghalangi Mahkamah untuk membatalkan pasal dalam UU 42/2003. *Pertama*, tidak adanya permohonan *judicial review* atas Pasal 5 huruf q UU 42/2008. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak dapat menilai konstusionalitas Pasal 5 huruf q UU 42/2008 meskipun materi muatan pasal itu samadengan materi muatan Pasal 60 huruf g UU 12/2003 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini hakim bersifat pasif, dalam arti hakim tidak boleh mencari-cari perkara. Hakim tidak memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu perkara sebelum ada permohonan ke pengadilan.¹² *Kedua*, meskipun memuat materi yang sama, namun pasal tersebut dimuat dalam undang-undang yang berbeda, sehingga boleh jadi nilai konstusionalitasnya pun berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan *judicial review* terlebih dahulu untuk menilai konstusionalitas Pasal 5 huruf q UU 42/2008.

¹² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal 76-77.

b. Tindak Lanjut Putusan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP atau Paspor dalam Pemilu

Berbeda dengan putusan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang pemulihan hak politik mantan anggota PKI dan organisasi massanya yang menghapus ketentuan Pasal 60 huruf g UU 12/2003, Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP atau Paspor dalam Pemilu justru merumuskan norma baru yang menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 adalah konstitusional (*conditionally constitutional*) sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Berikut kutipan amar putusannya.

“Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

- 1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;*
- 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;*
- 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;*
- 4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*
- 5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.*

- *Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;*
- *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”*

Meskipun sifat kedua jenis Putusan MK ini berbeda, putusan *judicial review* tentang pemulihan hak politik mantan anggota G.30.S/PKI bersifat menghapus norma, sedangkan putusan *judicial review* tentang diperbolehkannya memilih dengan KTP atau Paspor bersifat merumuskan norma baru, tetapi hal ini tidak mengurangi sifat final dan mengikat dari Putusan MK dan pembentuk undang-undang perlu menindaklanjutinya dan Putusan MK ini menjadi politik hukum (*legal policy*) bagi pembentuk undang-undang dalam program legislasi nasional terkait revisi Undang-Undang 42 Tahun 2008.

Pemilu 2014 tidak lama lagi, namun UU 42/2008 hingga saat ini belum direvisi. Meskipun demikian ternyata putusan MK yang membolehkan KTP dan Paspor sebagai identitas untuk memilih oleh pembentuk undang-undang telah ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dan dimasukkan dalam ketentuan Pasal 150 UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD. Berikut ketentuan Pasal 150 UU 8/2012.

Pasal 150

“(1) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor.

(2) Untuk Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan:

- a. memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspornya;*
- b. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan*
- c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.*

(3) Untuk Pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri, diberlakukan ketentuan:

- a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan*
- b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.”*

Dengan demikian, putusan MK terkait penggunaan KTP atau Paspor tidak hanya berlaku pada Pemilu Presiden saja, tetapi juga berlaku pada Pemilu legislatif. Bahkan berlaku pula pada Pemilukada,¹³ tetapi dalam Pemulukada yang digunakan adalah KTP dan Kartu Keluarga.¹⁴

KESIMPULAN

Pasca putusan MK terhadap UU 12/2003, dalam Undang-Undang tentang Pemilu untuk memilih anggota legislatif selanjutnya, yakni UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD. sudah tidak ditemukan lagi adanya syarat yang memberangus hak-hak politik warga negara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi terlarang seperti PKI dan organisasi terlarang lainnya. Ini menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi politik hukum (*legal policy*) bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan undang-undang selanjutnya.

Namun di sisi lain, putusan MK tentang kebolehan penggunaan KTP atau Paspor dalam Pemilu Presiden pasca dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi arah politik hukum pembentuk

¹³ Dalam putusan Nomor 85/PUU-X/2012 tentang terkait *judicial review* Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi telah memperkuat landasan penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada. Berikut amar putusannya.

"Menyatakan:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
- 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPSS setempat;
- 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
- 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPSS setempat;
- 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;"

¹⁴ Sebelum adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tentang terkait *judicial review* Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membolehkan penggunaan KTP dan Kartu Keluarga dalam Pemilukada, penggunaan KTP dan Kartu Keluarga telah diberlakukan pada beberapa Pemilukada seperti di Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini didasarkan pada keterangan salah satu komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

undang-undang untuk membolehkan penggunaan KTP atau Paspor tidak hanya dilakukan dalam Pemilu Presiden tetapi juga dalam Pemilu legislatif. Padahal kebolehan menggunakan KTP atau Paspor yang diputuskan MK adalah pada perkara *Judicial review* UU 42/2008 tentang Pemilihan Presiden. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 150 UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bahkan penggunaan KTP dan Kartu Keluarga KK ini telah digunakan pada Pemilu pada di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan administratif tidak boleh mengesampingkan hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) yang bersifat substansial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Bahan Bacaan

- Ali Safa'at, Muchamad, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008).
- Crouch, Harold. *Indonesia: Democratization and the Threat of Disintegration, Southeast Asian Affairs 2000*. Singapore: Institute of Southeast Asian Affairs 2000.
- Elster, Jon and Slagstad, Rune, eds. *Constitutionalism and Democracy*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009).
- Mahfud MD, Moh.. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Nonet, Philippe and Szelnick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pulihnya Hak-Hak Politik Bagi Bekas Anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia dan Organisasi Terlarang Lainnya.
- Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP atau Paspor dalam Pemilu.
- Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 tentang Penggunaan KTP dan KArtu Keluarga dalam Pemilukada.

Internet

- http://www.indowarta.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=92:pemilu-presiden&id=3210:jumlah-pemilih-dengan-ktp-tak-signifikan&Itemid=1